

---

**STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 PASAL 19  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  
DALAM PEMBERIAN GANTI RUGI**

**Nuraisyah dan Zul Anwar Ajim**

IAIN Padangsidempuan  
zulanwar.ajimhrp@gmail.com

*Abstract*

Diverse consumer needs spur businesses to provide various goods or services. Consumers easily fulfill their needs, but on the other hand consumers do not pay attention to the condition of the products offered by business actors. So, it is not uncommon for products received by consumers to cause material or physical losses. Compensation is a means that can be used to provide protection for consumers against defective products produced by business actors. The problem in this study is the comparison of rules in Islamic law and Law Number 8 of 1999 Article 19 concerning Consumer Protection, Equations and differences in compensation according to Islamic law and Law Number 8 of 1999 Article 19 concerning consumer protection. This study aims to determine the comparative rules in Islamic law and Law Number 8 of 1999 Article 19 concerning Consumer Protection, and to find out the similarities and differences in compensation according to Islamic law and Law Number 8 of 1999 Article 19 concerning consumer protection. The method used in this research is library research, which is a series of studies relating to library data collection methods, or research whose object of research is explored through various library information (books, insoklepedia, scientific journals, newspapers, magazines, and documents). The results of the research obtained indicate that compensation in Islam if it is related to soul or life, compensation is imposed on diyat, whereas if it relates to property, it will be subject to daman or compensation in the form of assets. While in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, both losses involving the soul and property are all valued by assets (money). Both laws also provide provisions for compensation in the form of replacement of goods such as or similar, and both provide legal efforts to fulfill consumer rights. While the differences in Islamic law do not distinguish between early consumers and end consumers. Because consumers are all users of goods if the goods are used up directly or for further production. Whereas in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection that receives compensation is the final consumer.

*Keywords: Islamic Law, Law, and Consumer Protection*

*Abstrak*

Kebutuhan konsumen yang beragam memacu pelaku usaha menyediakan berbagai produk barang atau jasa. Konsumen dengan mudah memenuhi kebutuhannya, namun disisi lain konsumen tidak memperhatikan kondisi

produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Sehingga tidak jarang produk yang diterima oleh konsumen menimbulkan kerugian materil atau fisik. Ganti rugi merupakan sarana yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap produk cacat yang di produksi oleh pelaku usaha. Masalah dalam penelitian ini adalah komparasi aturan dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 tentang Perlindungan Konsumen, Persamaan dan perbedaan dalam pemberian ganti rugi menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 tentang perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komparasi aturan dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Pasal 19 tentang Perlindungan Konsumen, dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam pemberian ganti rugi menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 tentang perlindungan konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang objek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, insoklepedia, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen). Hasil dari penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pemberian ganti rugi dalam Islam jika berkaitan dengan jiwa atau nyawa maka ganti rugi dikenakan *diyath*, sedangkan jika berkaitan dengan harta benda maka dikenakan *daman* atau ganti rugi berupa harta pula. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, baik kerugian yang menyangkut jiwa maupun harta benda semuanya dinilai dengan harta kekayaan (uang). Kedua hukum tersebut juga memberikan ketentuan ganti rugi berupa penggantian barang yang semisal atau sejenis, dan sama-sama memberikan upaya hukum pemenuhan hak-hak konsumen. Sedangkan perbedaannya dalam hukum Islam tidak membedakan konsumen awal dan konsumen akhir. Karena konsumen merupakan semua pemakai barang apabila barang itu digunakan langsung habis atau untuk produksi selanjutnya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mendapatkan ganti rugi adalah konsumen akhir.

**Kata Kunci:** hukum Islam, Undang-undang, dan Perlindungan Konsumen

## PENDAHULUAN

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>1</sup>Sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kata pemakai

---

<sup>1</sup>Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999.

menekankan konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah pemakai dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan/ atau jasa yang dipakai tidak serta-merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/ atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (*the priority of contract*).<sup>2</sup>

Sedangkan dalam Islam, para ahli hukum Islam terdahulu (*fukaha*) tidak pernah mendefinisikan konsumen dan menjadikannya sebagai suatu objek kajian hukum secara khusus. Hanya saja, sumber hukum Islam berbicara tentang prinsip-prinsip konsumen dan perlindungan konsumen. Sehingga defenisi konsumen menurut Islam membutuhkan kajian tersendiri dan secara khusus tentang perlindungan konsumen.

Dalam hukum Islam tidak membedakan antara pemakai awal dengan pemakai akhir seperti dimaksud dalam definisi konsumen menurut UU Nomor 8 Tahun 1999. Karena hak yang sah menurut definisi konsumen dalam Islam tersebut adalah untuk mengecualikan pemilik yang tidak sah sehingga risiko pemakaian tidak dapat ditanggung oleh pemilik barang sesuai dengan asas tanggung jawab.

Dari definisi konsumen dapat dilihat bahwa perlindungan konsumen menurut Islam lebih tegas karena mengatur tentang halal suatu produk dan bagaimana dari pemenuhan kebutuhan. Sedangkan dalam hukum ekonomi tidak mengatur masalah tersebut, hanya mengatur pemenuhan kebutuhan tanpa melihat dari aspek moralitas. Tentunya akan berdampak ketidakadilan dalam masyarakat.

Kerugian yang diderita seseorang karena perbuatan orang lain harus diberi ganti rugi yang disebut dengan *Jawābir* (penutup masalah yang hilang).

---

<sup>2</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Grasindo, 2000), hlm. 4.

*Jawābir* diberlakukan terhadap pelaku kerusakan secara tersalah, tidak disengaja, lalai, sadar, lupa dan bahkan terhadap orang gila serta anak-anak. Dari penyebab ganti rugi yang akan dibahas dalam hal ini adalah *Damān Itlāf*. Sifat dari kerugian cacat produk ini dapat dimasukkan dalam perbuatan tersalah atau ketidaksengajaan. Dalam penyebab ganti rugi ini kurang mendapat perhatian baik pihak produsen ataupun konsumen sendiri karena minimnya pengetahuan tentang perlindungan konsumen.

Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 ayat 1 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dari sini dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi tanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan atau pencemaran. Dasar pertanggungjawaban pelaku usaha tidak hanya adanya produk barang atau jasa yang cacat akan tetapi juga meliputi segala kerugian yang dialami oleh konsumen. Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 ayat 3 disebutkan bahwa pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Sedangkan dalam hukum Islam tidak ada ketentuan waktu sesuai akad untuk mengembalikan barang yang cacat.

Minimnya pengetahuan tentang perlindungan konsumen baik dari pihak konsumen maupun pelaku usaha dalam pemberian ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen dalam produk cacat, memberikan kesempatan penulis untuk menelitinya dan menjadikan judul skripsi, yang berjudul "*Studi Komparasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Pemberian Ganti Rugi*".

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui komparasi aturan perlindungan konsumen dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 .

2. Untuk mengetahui Persamaan dan Perbedaan Pemberian Ganti Rugi dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Menambah wawasan bagi penulis khususnya dan berguna bagi para pembaca pada umumnya.
2. Sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa yang meneliti permasalahan yang berbeda dalam ruang lingkup yang sama mengenai perlindungan konsumen.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas-tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) di IAIN Padangsidempuan

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang objek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, insoklopedia, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen).<sup>3</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/ doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan

---

<sup>3</sup> Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 52.

memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

Sumber Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Muhammad & Alimin, Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam

Sumber Data Sekunder merupakan sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, yang diperoleh peneliti melalui pendapat para ahli hukum dalam buku-buku sebagai berikut :

- 1) Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen
- 2) Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen
- 3) Dr. Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen
- 4) Janius Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.
- 5) Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid
- 6) Fiqh Muamalah
- 7) Ali Imam Muhammad Asy Syaukani, Nailul Authar

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka penulis menggunakan studi komparatif yaitu perbandingan. Yakni penelitian yang bertujuan untuk membandingkan antara Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian dari hasil tersebut di komparasikan antara kedua paradigma hukum tersebut untuk ditarik kearah suatu kesimpulan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparasi, yaitu dengan cara membandingkan objek penelitian dengan konsep pembanding. Dalam penelitian ini akan dihasilkan 2 kemungkinan:

- a) Simpulan menyatakan bahwa konsep yang diteliti sama dengan konsep pembanding
- b) Simpulan yang diteliti menyatakan ketidaksamaan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berbicara mengenai ganti rugi hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Pasal 19 tentang Perlindungan Konsumen, kedua hukum tersebut sama-sama mempunyai alasan masing-masing mengenai permasalahan yang dibahas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya

### **Konsumen**

Konsumen dalam Islam dapat dikaitkan dengan konsep-konsep harta, hak dan kepemilikan baik dilakukan dengan adanya transaksi terlebih dulu maupun tidak. Defenisi konsumen sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam Islam adalah setiap orang, kelompok, atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakaian akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya. Dalam Islam konsumen berarti seorang Muslim yang harus mengikuti dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam al-Qur'an dan hadis. Jadi, Konsumen dalam hukum Islam tidak hanya terbatas pada orang perorang saja, tetapi juga mencakup badan hukum seperti yayasan, perusahaan, atau lembaga tertentu. Karena bukan tidak mungkin produk cacat yang dipakai oleh konsumen komersial atau konsumen antara untuk diproduksi atau diperdagangkan kembali, akan melahirkan produk baru yang cacat pula. Kondisi ini juga akan menimbulkan kerugian pada konsumen akhir yang mengonsumsi produk tersebut, sekaligus juga merugikan pihak konsumen komersial dan konsumen antara yang harus bertanggung jawab terhadap produknya. Maka perlindungan konsumen dalam Islam sesungguhnya tidak hanya berlaku bagi konsumen

Sedangkan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 dalam Pasal 1 ayat 2 adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dikenal

dengan istilah konsumen akhir dan konsumen perantara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam UU ini adalah konsumen akhir. Upaya dalam perlindungan konsumen di Indonesia didasarkan pada beberapa asas dan tujuan yang diharapkan mampu memberikan acuan dalam aplikasinya pada tingkatan praktis yaitu asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas kemanan dan keselamatan konsumen, asas keadilan yang didalamnya asas keseimbangan, dan asas kepastian hukum.

### **Bentuk jaminan dari pelaku usaha kepada konsumen dalam transaksi menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

Dalam setiap transaksi ekonomi adanya jaminan dari pelaku usaha mutlak diperlukan sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Dalam hukum Islam bentuk jaminan transaksidari pelaku usaha adalah pemberian hak *khiyar* kepada konsumen. Pembeli atau konsumen dapat menggunakan hak *khiyar* ini untuk menjaga terjadinya perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen. Hak *khiyar* yang cocok digunakana dalam melakukan transaksi adalah *Khiyar 'aib* yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Umpamanya, seseorang membeli telur ayam beberapa kilo. Setelah dipecahkan ada yang busuk atau sudah menjadi anak.

Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bentuk jaminan yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen adalah pemberian garansi. Garansi dapat diartikan sebagai salah satu bentuk layanan yang diberikan oleh produsen atau penjual kepada konsumen sebagai pemenuhan

terhadap hak-hak konsumen, yaitu hak untuk memperoleh barang yang sesuai dengan nilai tukar yang dikeluarkan.

### **Bentuk tanggung jawab pemberian ganti rugi dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19**

Ketika hak-hak konsumen tidak dapat dilindungi sehingga menyebabkan adanya kerugian, maka suatu bentuk ganti rugi merupakan tindakan yang adil atas perbuatan yang ditimbulkan tersebut. Pemberian ganti rugi ini dimaksudkan untuk mengganti kerusakan atau menutup kerugian atas penyalpahan harta. Ganti rugi yang diberikan baik yang menyangkut materi maupun jiwa hal ini sama-sama diatur dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19.

Dalam hukum Islam ganti rugi berkaitan dengan *ta'wid* dan *daman* yang secara umum merupakan pemberian untuk mengganti atau menutup kerugian yang benar-benar bukan merupakan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang. Kata *daman* diartikan sebagai ganti rugi seperti didefinisikan dalam *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah* sebagai penyerahan suatu harta pada orang lain, apabila harta tersebut harta *al-mithli* (serupa dan dapat diukur atau dihitung dengan tepat), maka harus diserahkan harta *al-mithli* pula, akan tetapi harta tersebut harta *qiami* (harta yang tidak dapat diukur dengan tepat dan tidak terdapat jenis yang sama dalam satuannya dalam masyarakat), maka harus dikembalikan pula harta *qiami* tersebut.

Sedangkan tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah ganti rugi. Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa ganti rugi itu terdiri dari unsur yaitu :

- a. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan.
- b. Kerugian sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur, misalnya membusuknya buah-buahan karena keterlambatan penyerahan,

ambrohnya rumah karena konstruksi, sehingga merusak perabotan rumah tangga

- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga berjalan selama piutang terlambat diserahkan (dilunasi), keuntungan yang diperoleh karena keterlambatan.

### **Penyebab Ganti Rugi dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 tentang Perlindungan Konsumen**

Penyebab ganti rugi dalam Islam adalah *daman 'aqd* yaitu adanya kecacatan atau kerusakan dalam produk yang di transaksikan dan *al-maghrur* yakni adanya perbuatan tipu daya dari pihak lain serta adanya perusakan (*itlaf*). Kedua hal ini sangat dihindari dalam transaksi ekonomi Islam. Artinya pihak pelaku usaha harus memperhatikan prinsip masalah dalam memperoleh keuntungan. Sebagaimana dalam Islam tujuan transaksi ekonomi yaitu memberikan masalah yang maksimum bagi konsumen. Walaupun dalam ekonomi Islam tujuan utamanya adalah memaksimalkan masalah, tetapi tidak ada larangan untuk memperoleh keuntungan selama kegiatan produksi tersebut tidak bertentangan dengan tujuan dan hukum Islam.

Sedangkan ganti rugi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam hal kerugian harta maupun kerugian fisik yaitu berupa kerugian karenan cacat dan kerugian akibat penggunaan produk yang cact tersebut bukanlah hal yang penting dalam kasus perlindungan konsumen. Namun yang terpenting adalah konsumen mengalami kerugian karenan mengkonsumsi suatu produk tertentu. Ganti rugi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 ayat 1 dan 2 menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian

santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain ganti rugi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 adalah ganti rugi secara subjektif. Walaupun kerugian yang diderita dapat berupa kerugian fisik seseorang atau kerugian yang menimpa harta benda, namun jika dikaitkan dengan ganti kerugian, maka keduanya dapat dinilai dengan harta kekayaan (uang).

### **Waktu pemberian ganti rugi dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

Dalam hukum Islam, para ulama ahli fikih sepakat bahwa tidak ada waktu tertentu sesuai dengan akad untuk mengembalikan barang yang cacat. Karena cacat pada barang itu tersembunyi, maka kapan saja cacat itu terlihat dan terbukti maka barang itu boleh dikembalikan atau transaksi itu boleh digagalkan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 19 ayat 1 menyatakan pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Batas waktu tujuh hari tersebut tidak dimaksudkan untuk menjalani proses pembuktian, tetapi hanya memberikan kesempatan kepada konsumen untuk membayar atau mencari solusi lain, termasuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Padahal tidak sedikit pula konsumen yang mengonsumsi barang dan/ atau jasa pada hari kedelapan setelah transaksi, bila tidak mendapatkan ganti kerugian walaupun secara nyata konsumen tersebut menderita kerugian, maka sesungguhnya rumusan pasal ini sangat merugikan konsumen.

## PENUTUP

Konsumen dalam Islam dapat dikaitkan dengan konsep-konsep harta, hak dan kepemilikan baik dilakukan dengan adanya transaksi terlebih dulu maupun tidak. Konsumen dalam hukum Islam tidak hanya terbatas pada orang perorang saja, tetapi juga mencakup badan hukum seperti yayasan, perusahaan, atau lembaga tertentu. Dalam setiap transaksi ekonomi adanya jaminan dari pelaku usaha mutlak diperlukan sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Dalam hukum Islam bentuk jaminan transaksidari pelaku usaha adalah pemberian hak *khiyar* kepada konsumen. Dalam hukum Islam ganti rugi berkaitan dengan *ta'wid* dan *daman* yang secara umum merupakan pemberian untuk mengganti atau menutup kerugian yang benar-benar bukan merupakan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang. Penyebab ganti rugi dalam Islam adalah *daman 'aqd* yaitu adanya kecacatan atau kerusakan dalam produk yang di transaksikan dan *al-maghrur* yakni adanya perbuatan tipu daya dari pihak lain serta adanya perusakan (*itlaf*). Kedua hal ini sangat dihindari dalam transaksi ekonomi Islam. Dalam hukum Islam, para ulama ahli fikih sepakat bahwa tidak ada waktu tertentu sesuai dengan akad untuk mengembalikan barang yang cacat. Karena cacat pada barang itu tersembunyi, maka kapan saja cacat itu terlihat dan terbukti maka barang itu boleh dikembalikan atau transaksi itu boleh digagalkan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 19 ayat 1 menyatakan pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Rajawali Pers, 2005.
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta : Kencana, 2007.
- Faisar Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2010.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005.
- Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Semarang : CV. Asy-Syifa, 1990.
- Imam Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al-Akhbar Min Ahadits Sayyid Al-Akbar Juz V*, Semarang : CV. Asy-Syifa, 1994.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badrul Zaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Bandung : Alumni, 1981.
- Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta : BPFPE, 2004.
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, Yogyakarta : UIN-Malang Press, 2009.
- Morissan, *Metode Peneletian Survey*, Jakarta Kencana, 2012.
- Nasution Az, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta : Diadit Media, 2002.
- Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta : Aksara Baru, 1980.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Grasindo, 2000.

Sri Rejeki Hartono, Paramita Prananingtyas & Fahimah, *Kamus Hukum Ekonomi*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Study Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999.

Usman Rachmadi, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, Jakarta : Djambatan, 2000.

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Zulham, *Edisi Revisi Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Kencana, 2013.